



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan transmigrasi.
2. Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk membaurkan dan/atau menggabungkan program dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II TAHAPAN KOORDINASI DAN INTEGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dilakukan terhadap program dan kegiatan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terkait dengan Penyelenggaraan Transmigrasi.

Pasal 3

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhadap program:

- a. perencanaan kawasan transmigrasi;
- b. pembangunan kawasan transmigrasi; dan
- c. pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pasal 4

Program perencanaan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. penyusunan rencana kawasan transmigrasi; dan
- b. penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Kegiatan penyusunan rencana kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pencadangan tanah; dan
- b. penetapan kawasan transmigrasi.

Pasal 6

Kegiatan penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. rencana pembangunan kawasan transmigrasi; dan
- b. rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

Pasal 7

(1) Koordinasi dalam perencanaan kawasan transmigrasi dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perencanaan kawasan transmigrasi;
- b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam perencanaan kawasan transmigrasi;
- c. membangun komunikasi, informasi dan edukasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. melaksanakan advokasi dan mediasi antartingkatan pemerintahan.

(2) Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Integrasi perencanaan kawasan transmigrasi dilakukan antara kegiatan penyusunan rencana kawasan transmigrasi dan penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pasal 8

Program pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pembangunan fisik kawasan transmigrasi; dan
- b. penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.

Pasal 9

Kegiatan pembangunan fisik kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap:

- a. satuan permukiman;
- b. kawasan perkotaan baru; dan
- c. jaringan prasarana dasar kawasan transmigrasi.

Pasal 10

Kegiatan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. penataan penduduk setempat; dan
- b. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

- (1) Koordinasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
 - b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
 - c. membangun komunikasi, informasi dan edukasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknis pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Integrasi pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan antara kegiatan pembangunan fisik kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi dengan pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan daerah tertinggal.

Bagian Keempat

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi

Pasal 12

Program pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi bidang:

- a. ekonomi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. mental spiritual;
- d. penyiapan kelembagaan pendukung pemerintahan;
dan
- e. pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 13

Kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. kewirausahaan;
- b. kelembagaan ekonomi;
- c. kemitraan usaha; dan
- d. prasarana dan sarana pengembangan usaha ekonomi.

Pasal 14

Kegiatan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. pendidikan;
- b. pangan dan kesehatan;
- c. kelembagaan masyarakat; dan
- d. prasarana dan sarana pembinaan sosial budaya.

Pasal 15

Kegiatan bidang mental spiritual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pembinaan tenaga rohaniawan; dan
- b. prasarana dan sarana peribadatan.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 16

Kegiatan bidang penyiapan kelembagaan pendukung pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui pendampingan di kawasan transmigrasi.

Pasal 17

Kegiatan bidang pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan melalui pengelolaan fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 18

(1) Koordinasi dalam pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi;
- b. melakukan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian dalam pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi;
- c. membangun komunikasi, informasi dan edukasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. melaksanakan bimbingan teknis, bantuan teknis, dan pendampingan dalam pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

(2) Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Integrasi pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi dilakukan antara pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi dengan pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan daerah tertinggal.

BAB III

PELAKSANA KOORDINASI DAN INTEGRASI

Pasal 19

Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dibentuk tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- (2) Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim nasional, tim provinsi, dan tim kabupaten/kota.

(3) Tim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Tim nasional, tim provinsi, dan tim kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, hubungan dan tata kerja, serta pelaporan tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 21

Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara berjenjang oleh tim kabupaten/kota, tim provinsi, dan tim nasional, dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 22

Unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi anggota tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 berperan aktif dalam pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dibebankan pada anggaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Deputi Bidang ~~SEKRETARIAT~~ dan Perundang-undangan,

